



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Meliau dan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Penyalimau dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2017-005 yang terletak pada Sungai Kapuas pada koordinat $110^{\circ} 27' 18,306''$ BT dan $0^{\circ} 5' 0,370''$ LS yang merupakan batas antara Desa Sungai Alai dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;
 - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-005 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-006 yang terletak pada Mungguk Raden pada koordinat $110^{\circ} 27' 31,594''$ BT dan $0^{\circ} 5' 11,429''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-006 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-007 pada koordinat $110^{\circ} 27' 41,406''$ BT dan $0^{\circ} 5' 14,755''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-007 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-008 yang terletak pada Mungguk Kandi dengan Musa pada koordinat $110^{\circ} 27' 41,472''$ BT dan $0^{\circ} 5' 14,647''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-008 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-009 yang

- terletak pada Simpang Sungai Kunyit Luar pada koordinat $110^{\circ} 28' 5,956''$ BT dan $0^{\circ} 5' 19,630''$ LS;
- f. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-010 yang terletak pada Jalan Nanas Blok 18B pada koordinat $110^{\circ} 28' 20,651''$ BT dan $0^{\circ} 5' 24,101''$ LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-010 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-011 yang terletak pada Jalan Raden Blok 18A-18C pada koordinat $110^{\circ} 28' 29,654''$ BT dan $0^{\circ} 5' 13,420''$ LS;
 - h. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-011 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-012 yang terletak pada Jalan Micin Blok 18C-19 pada koordinat $110^{\circ} 28' 40,804''$ BT dan $0^{\circ} 5' 6,367''$ LS;
 - i. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-012 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-013 yang terletak pada Inclave Aban dan Ratimin pada koordinat $110^{\circ} 28' 52,734''$ BT dan $0^{\circ} 5' 21,944''$ LS;
 - j. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-013 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-014 yang terletak pada Hulu Sungai Jurong pada koordinat $110^{\circ} 29' 20,047''$ BT dan $0^{\circ} 4' 54,077''$ LS;
 - k. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-014 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-015 yang terletak pada Sungai Dangin pada koordinat $110^{\circ} 29' 24,166''$ BT dan $0^{\circ} 4' 47,669''$ LS;
 - l. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-015 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-016 yang terletak pada Mungguk Naning pada koordinat $110^{\circ} 30' 31,451''$ BT dan $0^{\circ} 5' 9,728''$ LS;
 - m. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-016 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-017 yang terletak pada Molawa Sungai batu pada koordinat $110^{\circ} 31' 0,142''$ BT dan $0^{\circ} 4' 54,196''$ LS;
 - n. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-017 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-018 yang terletak pada Sungai Sedua pada koordinat $110^{\circ} 31' 28,384''$ BT dan $0^{\circ} 4' 24,848''$ LS;
 - o. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-018 ke arah timur laut sampai pada perempatan dari Desa Sungai Alai dengan Desa Sungai Muntik, Desa Lintang Pelaman dan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 terletak pada Nongu Sungai Tomaga pada koordinat $110^{\circ} 32' 47,508''$ BT dan $0^{\circ} 3' 37,559''$ LS;

- (2) Segmen Batas Desa Penyalimau dengan Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-001 yang terletak pada Nongu Sungai Komudi pada koordinat $110^{\circ} 32' 57,707''$ BT dan $0^{\circ} 3' 53,172''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-001 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-002 yang

- terletak pada Muara Sungai Tengkawang pada koordinat $110^{\circ} 32' 56,257''$ BT dan $0^{\circ} 5' 6,343''$ LS;
- c. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-002 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-003 yang terletak pada Jerining Ga'ang Bure pada koordinat $110^{\circ} 33' 16,290''$ BT dan $0^{\circ} 5' 56,468''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-003 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-004 yang terletak pada Nongu Sunai Poler pada koordinat $110^{\circ} 33' 4,705''$ BT dan $0^{\circ} 6' 39,568''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-004 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-005 yang terletak pada Jerinik Kukul pada koordinat $110^{\circ} 32' 14,384''$ BT dan $0^{\circ} 7' 11,672''$ LS;
 - f. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-005 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-006 yang terletak pada Poninyao Ponikap pada koordinat $110^{\circ} 32' 40,358''$ BT dan $0^{\circ} 7' 41,149''$ LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-006 dke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-007 yang terletak pada Jorinding Dorik Tunggal Icik pada koordinat $110^{\circ} 32' 59,790''$ BT dan $0^{\circ} 8' 9,847''$ LS;
 - h. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-007 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-008 yang terletak pada Jorinding Dorik Tunggal Daih pada koordinat $110^{\circ} 33' 25,312''$ BT dan $0^{\circ} 8' 22,042''$ LS;
 - i. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-008 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-009 yang terletak pada Belukong Maong pada koordinat $110^{\circ} 33' 35,453''$ BT dan $0^{\circ} 8' 42,500''$ LS;
 - j. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-009 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-010 yang terletak pada Utak Sungai Botuh pada koordinat $110^{\circ} 34' 3,544''$ BT dan $0^{\circ} 8' 46,032''$ LS;
 - k. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-010 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-011 yang terletak pada Sungai Durian pada koordinat $110^{\circ} 33' 55,372''$ BT dan $0^{\circ} 9' 25,747''$ LS;
 - l. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-011 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-012 yang terletak pada Sungai Penyalimau pada koordinat $110^{\circ} 33' 39,740''$ BT dan $0^{\circ} 9' 43,441''$ LS;
 - m. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-012 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-013 yang terletak pada Anak Sungai Gelinsing Hulu pada koordinat $110^{\circ} 34' 4,642''$ BT dan $0^{\circ} 9' 58,889''$ LS;
 - n. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-013 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-20-014 yang merupakan pertigaan batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau terletak pada Pulau Tapang Keladan pada koordinat $110^{\circ} 34' 15,575''$ BT dan $0^{\circ} 10' 2,615''$ LS;

- (3) Segmen Batas Desa Penyalimau dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2022-20-014 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-20-005 yang terletak pada Uncak Sungai Gelinsing Dori Osupm pada koordinat $110^{\circ} 33' 36,108''$ BT dan $0^{\circ} 10' 30,104''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2016-20-005 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-20-004 yang terletak pada Bonala Sungai Buduh pada koordinat $110^{\circ} 33' 16,974''$ BT dan $0^{\circ} 10' 23,790''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2016-20-004 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-20-003 yang terletak pada Sungai Rabu Icik pada koordinat $110^{\circ} 32' 54,431''$ BT dan $0^{\circ} 10' 46,409''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2016-20-003 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-20-002 yang terletak pada Belukong Tamai/Camai pada koordinat $110^{\circ} 32' 9,020''$ BT dan $0^{\circ} 10' 36,145''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2016-20-002 ke barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-20-001 yang terletak pada Simpang 3 Sungai Keladan pada koordinat $110^{\circ} 31' 27,404''$ BT dan $0^{\circ} 10' 45,199''$ LS;
 - f. dari TK 61.03.01.2016-20-001 ke arah barat laut sampai pada pertigaan batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau yang ditandai dengan TK 61.03.01.2016-01.2025-20-009 terletak pada Gak Sungai Melaban pada koordinat $110^{\circ} 31' 8,238''$ BT dan $0^{\circ} 10' 34,918''$ LS;
- (4) Segmen Batas Desa Penyalimau dengan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 ke arah timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-018 yang terletak pada Tawang Berunyut 2 pada koordinat $110^{\circ} 27' 12,488''$ BT dan $0^{\circ} 9' 18,929''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-018 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-017 yang terletak pada Hamparan 23 Tawang Berunyut pada koordinat $110^{\circ} 27' 19,379''$ BT dan $0^{\circ} 9' 26,075''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-017 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-016 yang terletak pada Simpang Tiga Tugu Tapang Dulang pada koordinat $110^{\circ} 27' 29,941''$ BT dan $0^{\circ} 9' 38,038''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-016 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-015 yang terletak pada Hamparan 22 Rumah Paulus Nae pada koordinat $110^{\circ} 27' 50,026''$ BT dan $0^{\circ} 9' 40,838''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-015 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-014 yang terletak pada Pekarangan Trans

Pak Tukimin pada koordinat $110^{\circ} 28' 2,996''$ BT dan $0^{\circ} 9' 16,319''$ LS;

- f. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-014 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-013 yang terletak pada Sungai Bali Hampanan 38 SP 2 pada koordinat $110^{\circ} 28' 18,584''$ BT dan $0^{\circ} 9' 8,798''$ LS;
- g. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-013 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-012 yang terletak pada Uncak Sungai Melobo pada koordinat $110^{\circ} 28' 38,068''$ BT dan $0^{\circ} 9' 30,827''$ LS;
- h. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-012 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-011 yang terletak pada Nongo Sungai Projo pada koordinat $110^{\circ} 30' 19,037''$ BT dan $0^{\circ} 9' 35,651''$ LS;
- i. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-011 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-010 yang terletak pada Uncak Sungai Melaban pada koordinat $110^{\circ} 31' 3,126''$ BT dan $0^{\circ} 10' 14,258''$ LS; dan
- j. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-010 ke arah selatan mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-20-009 yang merupakan pertigaan batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau terletak pada Gak Sungai Melaban pada koordinat $110^{\circ} 31' 8,238''$ BT dan $0^{\circ} 10' 34,918''$ LS;

(5) Segmen Batas Desa Penyalimau dengan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2017-01.2024-004 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-018 yang terletak pada Muara Sungai Polimau pada koordinat $110^{\circ} 26' 57,484''$ BT dan $0^{\circ} 5' 36,053''$ LS;
- b. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-018 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-017 yang terletak pada Suak Posam 2 pada koordinat $110^{\circ} 27' 0,000''$ BT dan $0^{\circ} 5' 47,738''$ LS;
- c. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-017 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-016 yang terletak pada Ompu Alam pada koordinat $110^{\circ} 27' 12,089''$ BT dan $0^{\circ} 5' 55,543''$ LS;
- d. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-016 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-015 yang terletak pada Tawang Gemoris Hampanan 49 pada koordinat $110^{\circ} 27' 6,221''$ BT dan $0^{\circ} 5' 59,622''$ LS;
- e. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-015 ke arah selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-014 yang terletak pada Koyuh Buloh 3 pada koordinat $110^{\circ} 27' 7,441''$ BT dan $0^{\circ} 6' 13,874''$ LS;

- f. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-014 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-013 yang terletak pada Gertak Sungai Sinor 2 pada koordinat $110^{\circ} 27' 7,718''$ BT dan $0^{\circ} 6' 32,400''$ LS;
- g. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-013 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-012 yang terletak pada Pos Security Lama DSP/BHD Inti 1 pada koordinat $110^{\circ} 27' 33,275''$ BT dan $0^{\circ} 7' 7,529''$ LS;
- h. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-012 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-011 yang terletak pada Gertak Sungai Sawa Jalan Poros Tapang Dulang pada koordinat $110^{\circ} 27' 33,664''$ BT dan $0^{\circ} 7' 53,386''$ LS;
- i. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-011 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-010 yang terletak pada Kebun Doyok Hamparan 37 dan Sumayuda Hamparan 35 pada koordinat $110^{\circ} 27' 12,798''$ BT dan $0^{\circ} 8' 0,402''$ LS;
- j. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-010 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-009 yang terletak pada Hamparan 34 SP 2 dan Hamparan 33 SP 1 pada koordinat $110^{\circ} 27' 1,966''$ BT dan $0^{\circ} 8' 37,662''$ LS; dan
- k. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-009 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 yang merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Penyalimau dan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas terletak pada Tawang Berunyut 2 Hamparan 39 Raden pada koordinat $110^{\circ} 26' 53,776''$ BT dan $0^{\circ} 9' 16,625''$ LS;

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Penyalimau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 82


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG BATAS DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 21000



KODE WILAYAH : 61.03.01.2016

DESA PENYALIMAU
 KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : Geod. Geografis
 Datum : WGS 1984 - Zona 48N



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBINAAN DAN MANAJEMEN DESA
 Jalan Sekeloa Utara KM 08 Komplek Perkantoran Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Tengah 76011
 E-mail : sipanggau@sanggau.go.id

KETERANGAN

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Toponim, Sarana dan Prasarana | Batas Wilayah Administrasi |
| Kantor Desa | TK Batas Administrasi |
| Dukuh | Batas Kelurahan |
| Desa | Batas Kecamatan |
| Tempat | Batas Kabupaten/ Kota |
| Majelis | |

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik Kartometrik	Sumbu X	Sumbu Y	Persegi Panjang
1	TK 61.03.01.2016-01.2022-001	100727.1000	100727.1000	100727.1000
2	TK 61.03.01.2016-01.2022-002	100727.1000	100727.1000	100727.1000
3	TK 61.03.01.2016-01.2022-003	100727.1000	100727.1000	100727.1000
4	TK 61.03.01.2016-01.2022-004	100727.1000	100727.1000	100727.1000
5	TK 61.03.01.2016-01.2022-005	100727.1000	100727.1000	100727.1000
6	TK 61.03.01.2016-01.2022-006	100727.1000	100727.1000	100727.1000
7	TK 61.03.01.2016-01.2022-007	100727.1000	100727.1000	100727.1000
8	TK 61.03.01.2016-01.2022-008	100727.1000	100727.1000	100727.1000
9	TK 61.03.01.2016-01.2022-009	100727.1000	100727.1000	100727.1000
10	TK 61.03.01.2016-01.2022-010	100727.1000	100727.1000	100727.1000
11	TK 61.03.01.2016-01.2022-011	100727.1000	100727.1000	100727.1000
12	TK 61.03.01.2016-01.2022-012	100727.1000	100727.1000	100727.1000
13	TK 61.03.01.2016-01.2022-013	100727.1000	100727.1000	100727.1000
14	TK 61.03.01.2016-01.2022-014	100727.1000	100727.1000	100727.1000
15	TK 61.03.01.2016-01.2022-015	100727.1000	100727.1000	100727.1000
16	TK 61.03.01.2016-01.2022-016	100727.1000	100727.1000	100727.1000
17	TK 61.03.01.2016-01.2022-017	100727.1000	100727.1000	100727.1000
18	TK 61.03.01.2016-01.2022-018	100727.1000	100727.1000	100727.1000
19	TK 61.03.01.2016-01.2022-019	100727.1000	100727.1000	100727.1000
20	TK 61.03.01.2016-01.2022-020	100727.1000	100727.1000	100727.1000
21	TK 61.03.01.2016-01.2022-021	100727.1000	100727.1000	100727.1000
22	TK 61.03.01.2016-01.2022-022	100727.1000	100727.1000	100727.1000
23	TK 61.03.01.2016-01.2022-023	100727.1000	100727.1000	100727.1000
24	TK 61.03.01.2016-01.2022-024	100727.1000	100727.1000	100727.1000
25	TK 61.03.01.2016-01.2022-025	100727.1000	100727.1000	100727.1000
26	TK 61.03.01.2016-01.2022-026	100727.1000	100727.1000	100727.1000
27	TK 61.03.01.2016-01.2022-027	100727.1000	100727.1000	100727.1000
28	TK 61.03.01.2016-01.2022-028	100727.1000	100727.1000	100727.1000
29	TK 61.03.01.2016-01.2022-029	100727.1000	100727.1000	100727.1000
30	TK 61.03.01.2016-01.2022-030	100727.1000	100727.1000	100727.1000
31	TK 61.03.01.2016-01.2022-031	100727.1000	100727.1000	100727.1000
32	TK 61.03.01.2016-01.2022-032	100727.1000	100727.1000	100727.1000
33	TK 61.03.01.2016-01.2022-033	100727.1000	100727.1000	100727.1000
34	TK 61.03.01.2016-01.2022-034	100727.1000	100727.1000	100727.1000
35	TK 61.03.01.2016-01.2022-035	100727.1000	100727.1000	100727.1000
36	TK 61.03.01.2016-01.2022-036	100727.1000	100727.1000	100727.1000
37	TK 61.03.01.2016-01.2022-037	100727.1000	100727.1000	100727.1000
38	TK 61.03.01.2016-01.2022-038	100727.1000	100727.1000	100727.1000
39	TK 61.03.01.2016-01.2022-039	100727.1000	100727.1000	100727.1000
40	TK 61.03.01.2016-01.2022-040	100727.1000	100727.1000	100727.1000
41	TK 61.03.01.2016-01.2022-041	100727.1000	100727.1000	100727.1000
42	TK 61.03.01.2016-01.2022-042	100727.1000	100727.1000	100727.1000
43	TK 61.03.01.2016-01.2022-043	100727.1000	100727.1000	100727.1000
44	TK 61.03.01.2016-01.2022-044	100727.1000	100727.1000	100727.1000
45	TK 61.03.01.2016-01.2022-045	100727.1000	100727.1000	100727.1000
46	TK 61.03.01.2016-01.2022-046	100727.1000	100727.1000	100727.1000
47	TK 61.03.01.2016-01.2022-047	100727.1000	100727.1000	100727.1000
48	TK 61.03.01.2016-01.2022-048	100727.1000	100727.1000	100727.1000
49	TK 61.03.01.2016-01.2022-049	100727.1000	100727.1000	100727.1000
50	TK 61.03.01.2016-01.2022-050	100727.1000	100727.1000	100727.1000

- Kejelasan Peta :**
- Peta ini menggunakan Citra Satelit Hasil Rektifikasi (CTSRM) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Hasil Pengukuran Data Digital Nomor 24/2009/PP/2014/20201 Tanggal 24 November 2021
 - Peta ini dibuat dengan menggunakan UTM (Universal Transverse Mercator) Kabupaten Sanggau dengan ukuran administrasi Kecamatan Kapuas, Angkutan Angkutan Tiga Koordinat Kartografi hasil pemetaan sektor pesisir dan Baku Aneka Perikanan Lapangan serta merujuk pada buku yang diterbitkan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
- Sumber Peta :**
- Data Telemetri Hasil Pengukuran Sanggau Periode Tahun 2015-2017 dan 2017-2019 Badan Normat Geomatika
 - Peta Indikasi Jalan Desa, Badan Normat Geomatika Tahun 2019
 - Tabel pemetaan Jalan Desa dan pemetaan wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesuai kartografi dan pemetaan lapangan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022
 - Buku hasil pemetaan hasil pengamatan dan pemetaan jalan desa dan sektor wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai dengan tahun 2022
 - Peta hasil pemetaan berdasarkan data pemetaan jalan desa dan sektor wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022
- Catatan :**

Salinan Asli ditandatangani oleh
 Kepala Bidang Perencanaan
 dan Pengembangan Wilayah
 Kabupaten Sanggau
 NIP. 1973031519820220001

BUKTI SANGGAU,
 TTD
 RAULUS HADI